

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia yang kekal abadi sebagaimana terdapat dalam pasal 1 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2 menyebutkan bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan gholiidhan* untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.²

Baik Undang-undang Perkawinan ataupun Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina keluarga yang bahagia, kekal, abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kehidupan berumah tangga melalui pernikahan merupakan salah satu lembaran hidup yang akan dilalui oleh setiap manusia. Saat itulah kedewasaan pasangan suami istri sangat dituntut demi mencapai kesuksesan dalam membina bahtera rumahtangga.³

Hukum Islam juga ditetapkan untuk kemaslahatan umat, baik secara perorangan maupun secara bermasyarakat, baik untuk hidup di dunia maupundi akhirat. Karena keluarga merupakan lambang kecil dalam masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat sangat tergantung kepada kesejahteraan keluarga.⁴

Islam sangat membuka jalan agar manusia tidak mempersulit diri karena sesungguhnya Allah SWT tidak suka dengan manusia yang mempersulit diri, dan Allah SWT memberikan kesempatan bagi manusia yang ingin memperbaiki diri dengan niat tulus karena Allah SWT. Islam sangat bijaksana dan sempurna dalam membicarakan permasalahan hidup, bahkan tidak ada satu

¹Supriyadi, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Di Indonesia*, (Kudus: CV. Kiara Science, 2015), 44.

²Seri Pustaka Yustisia, *Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006), 11.

³Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: Ombak, 2013). 150.

⁴Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 20012), 13.

aspekpun yang tidak dibicarakan oleh hukum Allah, yakni mencakup semua aspek kehidupan yang mengatur hubungan dengan khalik-Nya dan mengatur juga hubungan dengan sesamanya. Firman Allah SWT dalam QS Al- Rum/30: 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَبِرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”⁵

Pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang dilakukan oleh pria dan wanita yang usianinya belum mencapai batas umur untuk menikah yang dimana batasan umur untuk menikah sudah diatur di dalam undang- undang. Usia untuk melakukan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1), perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.⁶

Batas usia perkawinan sangatlah penting yang perlu diperhatikan dalam melakukan suatu perkawinan. Karena dengan usia yang terlalu muda ketika seorang melakukan suatu perkawinan dapat mempengaruhi dalam menjalankan rumah tangganya.

Pembatasan minimal usia perkawinan diperlukan karena dalam perkawinan sebagai peristiwa hukum yang akan merubah kedudukan, hak dan kewajiban pada diri seseorang. Perubahan tersebut diantaranya adalah perubahan terhadap hak dan kewajiban dari seora anak menjadi suami atauistri.⁷

Hal inilah yang membuat mengapa dalam suatu perkawinan membutuhkan suatu persiapan yang betul-betul matang, baik secara biologis maupun psikologis. Termasuk

⁵QS ar-Rum (30): 21. Departemen Agama RI Al-Qur’an dan terjemahnya (Jakarta : CV. Karya Insan Indonesia, 2004), 392

⁶Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun1974 tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat 1.

⁷Syaharul Mustofa, *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*, (Jakarta: Guepedia, 2019). 68.

kesiapan ekonomi untuk dapat menjalani kehidupan rumah tangga.

Penentuan batas umur untuk melangsungkan perkawinan sangatlah penting, yaitu untuk menciptakan kemaslahatan keluarga dan keharmonisan dalam rumah tangga. Pembatasan usia dalam perkawinan oleh pembuat undang-undang dimaksudkan agar rumah tangga yang dibentuk dapat mencapai tujuan perkawinan, yakni mencapai kebahagiaan, sesungguhnya bukan hanya sekedar kebahagiaan bagi suami istri, tetapi juga kebahagiaan bagi kedua orang tua beserta keluarga yang lainnya.⁸

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah populasi penduduk yang sangat tinggi. Menurut Data Sensus Penduduk di Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2010 bahwa jumlah penduduk Indonesia sebanyak 237,6 juta jiwa dengan 27,6% dari jumlah penduduknya adalah remaja umur 10-24 tahun yakni sebanyak 64 juta jiwa. Dengan jumlah penduduk yang besar ini menjadi tantangan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan infrastruktur dan pelayanan publik dalam rangka pembangunan nasional yang lebih baik⁹.

Dalam Undang Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat. Disamping itu pula perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga didefinisikan sebagai rangkaian usaha untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk pada seluruh dimensi penduduk¹⁰.

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Indonesia harus mengendalikan laju pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi dengan sebaik-baiknya. Karena jumlah penduduk bukan hanya merupakan modal, tetapi juga akan

⁸Syahrul Mustofa, *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*, (Jakarta: Guepedia, 2019). 160.

⁹Data Sensus Penduduk, BPS (Badan Pusat Statistik)

¹⁰Undang-undang No. 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

menjadi beban dalam pembangunan. Pembangunan manusia merupakan pembangunan nasional yang pada hakekatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat. Salah satu dimensi dalam pembangunan nasional adalah masalah kependudukan. Oleh karena itu pemerintah harus bisa membekali sumber daya manusia yang ada, guna mendorong pembangunan nasional yang lebih baik serta menjadikan jumlah penduduk yang besar tersebut menjadi modal utama pembangunan nasional.¹¹

Jumlah remaja yang besar bisa menjadi aset bangsa sekaligus juga masalah bila tidak dilakukan pembinaan dengan baik. Ditambah lagi arus informasi yang tidak terkendali akan juga berdampak positif dan negatif bagi remaja. Kedua hal tersebut apabila tidak dikendalikan dan dibina oleh pemerintah akan melahirkan remaja-remaja Indonesia yang berperilaku hidup tidak sehat dan tidak berakhlak. Perilaku hidup seperti ini tentunya akan mempengaruhi pembangunan nasional dalam perspektif kependudukan, karena tentunya permasalahan kependudukan tidak hanya berbicara tentang kuantitas, tetapi juga kualitas manusianya. Kualitas manusia Indonesia 10-20 tahun ke depan akan di pengaruhi dari kualitas remaja saat ini.

Pembinaan terhadap remaja perlu dilakukan melalui dua sisi, di satu sisi pembinaan dilakukan untuk membantu remaja menghadapi tantangan hidup masa sekarang. Di sisi lain pembinaan perlu juga dilakukan kepada remaja dalam mempersiapkan kehidupan di masa mendatang. Pembinaan dua arah ini perlu dilakukan secara bersinergis.

Remaja yang terganggu kehidupannya saat ini, misalnya terganggu oleh risiko seksualitas, *Human immunodeficiency Virus (HIV) Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS)*, dan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA), maka kehidupan masa depannya pun akan terganggu, baik dari segi kesehatan ataupun psikologisnya. Di sisi lain remaja juga perlu mendapat gambaran tentang perencanaan dan persiapan masa depan, sehingga remaja akan berhati-hati dalam bersikap, tidak melakukan hal-hal yang merugikan, dan menyambut masa depan dengan kesiapan

¹¹ Ruslan, Rosady. *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017) 56

mental khususnya dalam kesiapan kehidupan berkeluarga. Dalam rangka pembinaan remaja ini, pemerintah memberikan kerangka hukum dan acuan yang jelas baik berupa undang-undang, peraturan-peraturan dan ketentuan.¹²

Dasar hukum dalam rangka pembinaan remaja terhadap permasalahan remaja ini diwujudkan oleh pemerintah dalam berbagai program dan kegiatan yang disebar ke instansi berkaitan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang No 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Dalam pasal 48 ayat (1) pada huruf b menyebutkan bahwa peningkatan kualitas remaja dengan pemberian akses informasi, pendidikan, konseling dan pelayanan tentang kehidupan berkeluarga. Peningkatan kualitas remaja melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).¹³

Sedangkan sejalan dengan hal tersebut permintaan dispensasi nikah di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, sudah nyaris menyentuh angka 250 perkara. Lonjakan ini salah satunya disebabkan banyaknya pasangan yang hamil sebelum menikah. Permintaan dispensasi nikah di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, sudah nyaris menyentuh angka 250 perkara. Lonjakan ini salah satunya disebabkan banyaknya pasangan yang hamil sebelum menikah.

Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kudus, Muhammad Muchlis mengatakan dari bulan Januari hingga November 2020 sudah ada 242 warga yang mengajukan dispensasi nikah ke pihaknya. Permintaan ini didasari oleh banyak faktor.

"Warga yang meminta dispensasi nikah ke tempat kami, biasanya karena saat mendaftar nikah di KUA ditolak. Penyebabnya karena usia salah satu pasangan di bawah standar usia yang ditetapkan," jelas Muchlis, Jumat, 4 Desember 2020.

¹² Devi Yulianti, PROGRAM GENERASI BERENCANA (GenRe) DALAM RANGKA PEMBANGUNAN MANUSIA MENUJU PEMBANGUNAN NASIONAL BERKUALITAS, Jurnal Analisis Sosial Politik Volume 1, No 2, Desember 2017

¹³ Undang-undang No. 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, lanjut Muchlis, menetapkan usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Diketahui sebelumnya dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, batas minimal usia pernikahan bagi perempuan adalah 16 tahun.

"Dalam aturan sebelumnya, usia minimal perkawinan perempuan adalah 16 tahun. Sekarang lulus SMA tidak bisa langsung menikah. Perempuan usia di bawah 19 tahun yang mau menikah harus mengajukan dispensasi menikah," tandasnya.

Muchlis tidak menampik, adanya aturan ini berdampak pada meningkatnya permohonan dispensasi menikah. Tak hanya itu, maraknya kasus hamil di luar nikah juga menjadi penyebab banyaknya pernikahan di bawah umur dan permohonan dispensasi menikah.¹⁴ Berikut data pernikahan dini atau pengajuan dispensasi menikah yang berada di Pengadilan Agama Kudus.

Tabel 1.1 Data Pernikahan Dini di Kabupaten Kudus Tahun 2018 - 2020¹⁵

No.	Tahun	Jumlah Kasus
1.	2018	66
2.	2019	93
3.	2020	270
	Total	429

Untuk mengatasi permasalahan yang ada di kalangan remaja tersebut maka pemerintah melalui BKKBN perlu membuat suatu kebijakan untuk menekan tindakan-tindakan remaja khususnya di Kabupaten Kudus. Dalam rangka merespon permasalahan remaja tersebut, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengembangkan Program Generasi Berencana (GenRe) bagi remaja dan keluarga yang memiliki remaja yang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKKBPP). Hal ini disesuaikan dengan keluarannya Peraturan Kepala BKKBN No.47/Hk.010 B5/2010

¹⁴<https://www.tagar.id/banyak-cewek-muda-hamil-luar-nikah-di-kudus-ini-buktinya/amp/>

¹⁵ Data Pengadilan Agama Kudus

tentang rencana strategi BKKBN 2010-2014.¹⁶

Berkenaan dengan paparan diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam terkait persoalan remaja di kabupaten Kudus dengan meneliti dan menganalisa peran Program Generasi Berencana (Genre) dalam mengatasi pernikahan dini di Kabupaten Kudus dengan judul **“PEMANFAATAN PROGRAM GENERASI BERENCARANA (GENRE) DALAM MENGURANGI ANGKA PERNIKAHAN DINI DI KABUPATEN KUDUS”**

B. Fokus Penelitian

Untuk memberikan batasan dan ruang lingkup penelitian yang sesuai serta terarah maka telah ditetapkan fokus penelitian ini adalah pemanfaatan Program Generasi Berencana (Genre) Dalam Mengurangi Angka Pernikahan Dini Di Kabupaten Kudus.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan penulis dalam skripsi ini, maka penulis mengemukakan masalah pokok bagaimana pemanfaatan Program genre dalam mengurangi angka pernikahan dini di Kabupaten Kudus. Dari pokok masalah tersebut dijabarkan dalam beberapa masalah, yakni :

1. Bagaimana Program Duta Generasi Berencana (*Genre*) dalam mengurangi pernikahan dini di Kabupaten Kudus ?
2. Bagaimana Pemanfaatan Program Generasi Berencana (*Genre*) di Kabupaten Kudus?
3. Apa saja faktor pendukung dan penghambat Program Generasi Berencana (*Genre*) dalam mengurangi angka pernikahan dini di Kabupaten Kudus ?

D. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian penulis dalam masalah ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Pemanfaatan Program Generasi Berencana (*Genre*) dalam mengurangi perkawinan dini di Kabupaten Kudus.

¹⁶Peraturan Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional No. 47/Hk.010 B5/2010 Tentang Rencana Strategi BKKBN 2010- 2014.

2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam Pemanfaatan Program Generasi Berencana (*Genre*) di Kabupaten Kudus.
3. Untuk mengetahui Upaya Duta Generasi Berencana (*Genre*) dan Konselor Sebaya dalam mengurangi angka pernikahan dini di Kabupaten Kudus.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan khususnya Bimbingan Hukum Keluarga Islam, selain itu dapat menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya dan tambahan wawasan bagi pembaca terutama Mahasiswa, Remaja dan Duta Genre atau Konselor sebaya di unsur tatanan kemasyarakatan mengenai pentingnya pemanfaatan Program Generasi Berencana (*Genre*) dalam mengurangi angka pernikahan dini, sehingga tujuan pengurangan angka pernikahan dini dapat tercapai dengan baik.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi sebagai pedoman dan pengembangan teori mengenai pemanfaatan Program Generasi Berencana (*Genre*) lebih signifikan
- b. Bagi Duta Genre dan konselor sebaya, penelitian ini dapat meningkatkan wawasan dan menambah rujukan terkait tujuan yang sesuai penggunaan Program generasi berencana (*Genre*) terkhusus mengenai penghambatan usia pernikahan dini.
- c. Bagi Remaja, penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman mengenai bahaya pernikahan dini dan memanfaatkan media Generasi Berencana (*Genre*).
- d. Bagi Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan dalam penerapan Hukum Perkawinan terutama dalam pemanfaatan Generasi Berencana (*Genre*) dalam proses pencapaian pengurangan angka pernikahan dini.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dibuat guna memudahkan pembaca dalam memahami isi dari skripsi ini, sebagaimana berikut:

1. Bagian Awal, berisi : Cover Luar, Cover Dalam, Nota Persetujuan Pembimbing, Pertanyaan Keaslian Skripsi, Motto, Persembahan, Kata Pengantar, Abstrak, Daftar Isi, Daftar Gambar, dan Daftar Tabel
2. Bagian Utama, berisi :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah, berisi uraian yang melatarbelakangi masalah “Pemanfaatan Program Generasi Berencana (*Genre*) dalam mengurangi angka pernikahan dini di Kabupaten Kudus”.
- B. Fokus Penelitian, berisi inti dari pembahasan masalah “Pemanfaatan Program Generasi Berencana (*Genre*) dalam mengurangi angka pernikahan dini di Kabupaten Kudus” yang diangkat oleh peneliti.
- C. Rumusan Masalah, berisi pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab melalui proses penelitian.
- D. Tujuan Penelitian, berisi hal spesifik yang diinginkan oleh peneliti dari penelitian berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun.
- E. Manfaat Penelitian, berisi kontribusi peneliti yang diharapkan baik secara teoritis maupun praktis.
- F. Sistematika Penelitian, berisi sistematika penulisan proposal penelitian.

BAB II KERANGKA TEORI

- A. Teori Berkaitan dengan Pemanfaatan Program Generasi Berencana (*Genre*) dalam mengurangi angka pernikahan dini di Kabupaten Kudus berisi teori mengenai Pernikahan dini dan Program Genre.
- B. Penelitian Terdahulu, berisi hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan judul “Pemanfaatan Program Generasi Berencana (*Genre*) dalam mengurangi angka pernikahan dini di Kabupaten Kudus”.
- C. Kerangka Berfikir, berisi konstruk teoritis yang menjadi pijakan dalam melakukan penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Pendekatan, berisi metode dan pendekatan yang digunakan untuk penelitian.
- B. Setting Penelitian, berisi lokasi dan waktu penelitian.
- C. Subyek Penelitian, berisi subyek yang akan diteliti.
- D. Sumber Data, berisi penjelasan mengenai siapa atau apa yang dijadikan sumber data.
- E. Teknik Pengumpulan Data, berisi penjelasan mengenai tekni pengumpulan data yang akan digunakan saat penelitian.
- F. Pengujian Keabsahan Data, berisi penjelasan mengenai cara pengujian keabsahan data yang digunakan dalam penelitian.
- G. Teknik Analisis Data, berisi penjelasan mengenai langkah-langkah menganalisis data yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Forum Duta Genre, berisi gambaran umum dan kondisi Lembaga, Pengurus dan Duta Genre di Kudus
- B. Deskripsi Data Penelitian, berisi deskripsi hasil penelitian di Forum Duta Genre Kudus
- C. Analisis Data Penelitian, berisi analisis Hasil Penelitian di Forum Duta Genre Kudus

BAB V : PENUTUP

- A. Simpulan, berisi kesimpulan hasil analisis data penelitian di Kantor Sekretariat Forum Duta Genre Kudus
 - B. Saran, berisi saran untuk pihak-pihak terkait.
3. Bagian Akhir, berisi : Daftar Pustaka dan Lampiran